



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : "Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya", maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dihapus, sehingga BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan rehabilitasi dibidang kesehatan;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan sederhana secara merata dengan mengutamakan upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu;
14. Puskesmas serta jaringan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Posyandu;

15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah lebih kecil;
16. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
17. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah unit pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat di desa dibawah bimbingan tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
18. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah unit pelayanan kesehatan yang melayani ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi di desa;
19. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah tempat pelayanan dengan menggunakan sistim lima meja yang dilakukan oleh kader kesehatan di desa yang melayani pendaftaran, penimbangan, pencatatan hasil penimbangan, penyuluhan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan imunisasi kepada balita dan ibu hamil;
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap;
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati bangsal rawat inap;
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;

23. Pelayanan Medik adalah pelayanan terpadu pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
24. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Puskesmas serta jaringan pelayanan yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan dilaksanakan oleh tenaga non medik;
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas;
26. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi di semua bidang kesehatan;
27. Pelayanan Medico Legal atau Visum et Repertum (VER) adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
28. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya;
29. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum lokal atau tanpa pembiusan;
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
31. Tindakan Kecil adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat sederhana atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan;
32. Tindakan Sedang adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit ringan pada saat dilakukan tindakan;

33. Tindakan Besar adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat khusus atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit sedang pada saat dilakukan;
34. Pemulasaran Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
35. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringan pelayanan, termasuk pelayanan pendaftaran;
36. Jasa Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makanan;
38. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
39. Penunjang Diagnosis adalah pelayanan untuk menunjang, menegakkan diagnosa;
40. Penderita Dewasa adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 13 tahun ke atas;
41. Penderita Anak adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 tahun sampai 13 tahun;
42. Penderita Bayi adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 hari sampai 1 tahun;
43. Penderita Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah penderita pemilik kartu asuransi kesehatan;

44. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam buku Farmacope Indonesia dan INN (International Non Proprietary Names) Word Health Organization (WHO) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya;
45. Kepala Puskesmas adalah seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diangkat, dilantik, dipindahkan dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
46. Dihapus;
47. Dihapus;
48. Dihapus;
49. Dihapus;
50. Dihapus;
51. Dihapus;
52. Dihapus;
53. Dihapus;
54. Dihapus;
55. Dihapus;
56. Dihapus;
57. Dihapus;
58. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kampung;
59. Tempat Pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan;
60. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;

61. Pengabuan Mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu;
62. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat;
63. Tempat penyimpanan abu mayat adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu mayat setelah dilakukan kremasi/perabuan mayat;
64. Kijing adalah bangunan permanen sebagai penutup makam yang menyatu dengan batu nisannya tanpa atap atau tanpa dinding;
65. Cungkup adalah bangunan permanen sebagai penutup makam yang menyatu dengan batu nisannya, beratap dan terbuka tanpa dinding;
65. Lokasi Pasar adalah suatu tempat dengan batas tertentu dengan halaman dan berbagai bentuk bangunan konstruksi permanen dan atau semi permanen yang digunakan oleh atau badan hukum untuk kegiatan jual beli;
67. Pasar adalah tempat berkumpulnya orang berjual beli barang/bahan atau yang sejenis;
68. Pasar Daerah adalah suatu tempat berlangsungnya kegiatan atau proses jual beli yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
69. Halaman Pasar adalah tempat terbuka yang merupakan bagian dari lokasi pasar yang dijadikan oleh orang atau badan untuk kegiatan jual beli;
70. Pasar Hewan adalah tempat tertentu dari pasar yang diperuntukan/digunakan orang untuk menambat dan atau melepas hewan yang akan diperjualbelikan;
71. Penjual Keliling adalah setiap orang yang secara nyata melakukan kegiatan jual beli dengan cara menjajakan dagangannya dilokasi pasar tanpa menempati suatu tempat secara tetap dan atau berpindah-pindah;

72. Bangunan Pasar adalah bangsal, kios dan fasilitas lainnya yang ada dilokasi pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
73. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
74. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
75. Usaha Perdagangan adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan usaha jual beli barang dalam bidang perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh laba;
76. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas;
77. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik yang bertujuan meliputi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
78. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan;
79. Lambang Satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran;
80. Standar Satuan adalah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan;
81. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
82. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran;

83. Alat Timbang adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
84. Alat Perlengkapan adalah alat yang dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
85. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;
86. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan usaha;
87. Menera adalah hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
88. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang ditandai tera sah atau tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah diterima;
89. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;

90. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Ukur, Timbang, Takar, dan perlengkapannya disingkat RP-UTTP;
91. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah;
92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
93. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
94. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
95. Penagih Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
96. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang;

97. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
98. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan BAB II Pasal 3 huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Dihapus;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

3. Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan / jasa yang diberikan;
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
 - (3) Dihapus.
4. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua dihapus, sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus

1. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihapus;
2. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dihapus;
3. Pasal 15 dihapus;
4. Pasal 16 dihapus;
5. Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Oktober 2015



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Hironimus Rompas Makagansa
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



Edwin Roring
EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI
SULAWESI UTARA (2 / 2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya Pasal 79A mengatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/327/SJ menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen tidak dipungut biaya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas
